



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Teguh Rahayu Agustian Bin Asep Roni**;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 20 Agustus 2002;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Babakan Rt.05/06 Desa Bojongkembar
Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa **Teguh Rahayu Agustian Bin Asep Roni** ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 340/Pen.Pid/2020/PN Cbd tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor: 340/Pen.Pid/2020/PN Cbd tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TEGUH RAHAYU AGUSTIAN BIN ASEP RONI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata penikam atau penusuk yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis samurai/pedang dengan panjang ± 70 (Tujuh puluh) cm bergagang besi tanpa serangka.
 - ❖ 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang ± 60 (Enam puluh) cm bergagang besi tanpa serangka.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

---Bahwa ia terdakwa **TEGUH RAHAYU AGUSTIAN BIN ASEP RONI** pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya tidaknya dalam

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 bertempat di Jalan Pangleseran depan Toserba Selamat Desa Simaresmi Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

-----Berawal dari saksi WILDAN DIALECTICA dan saksi WILMAN WIRATAMA yang merupakan anggota Polsek Gunung Guruh sedang melaksanakan pemeriksaan atau razia terhadap masyarakat yang tidak memakai masker di daerah Pangleseran Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi WILDAN DIALECTICA dan saksi WILMAN WIRATAMA melihat sebuah angkutan umum jurusan Lembur Situ-Cikembang yang penuh penumpangnya berjumlah sekitar 14 (Empat belas) orang beserta sopirnya, lalu saksi WILMAN WIRATAMA dan saksi WILDAN DIALECTICA memberhentikan angkutan umum tersebut dan mulai memeriksa para penumpang, selanjutnya saksi WILDAN DIALECTICA dan saksi WILMAN WIRATAMA melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis samurai/pedang dengan panjang ± 70 (Tujuh puluh) cm bergagang besi tanpa serangka yang disembunyikan didalam baju depan yang dipakainya, lalu saksi WILDAN DIALECTICA dan saksi WILMAN WIRATAMA melakukan pemeriksaan terhadap saksi DANIANSYAH BIN FIRMANSYAH (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang ± 60 (Enam puluh) cm bergagang besi tanpa serangka yang disembunyikan didalam jaket depan yang dipakainya, selanjutnya terdakwa dan saksi DANIANSYAH BIN FIRMANSYAH beserta barang bukti berupa diamankan oleh saksi WILDAN DIALECTICA dan saksi WILMAN WIRATAMA ke Polsek Gunung Guruh untuk diproses hukum lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jenis 1 (Satu) bilah senjata

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis samurai/pedang dengan panjang ± 70 (Tujuh puluh) cm bergagang besi tanpa serangka yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan terdakwa juga tidak ada izin dari Pemerintah yang berwenang untuk itu.

-----**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya,yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **WILMAN WIRATAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa, kejadiannya hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 07.30 Wib di Toserba Selamat Desa Sirnaresmi, Kec. Gunungguruh, Kab. Sukabumi;;
 - Bahwa, Terdakwa membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis samurai/pedang dengan panjang ± 70 (Tujuh puluh) cm bergagang besi tanpa serangka yang disembunyikan didalam baju depan yang dipakainya
 - Bahwa, berawal dari saksi yang merupakan anggota Polsek Gunung Guruh sedang melaksanakan pemeriksaan atau razia terhadap masyarakat yang tidak memakai masker di daerah Pangleseran Kabupaten Sukabumi.;
 - Bahwa, saksi menerangkan melihat sebuah angkutan umum jurusan Lembur Situ-Cikembang yang penuh penumpang berjumlah sekitar 14 (Empat belas) orang beserta sopirnya, lalu saksi memberhentikan angkutan umum tersebut dan mulai memeriksa para penumpang.;
 - Bahwa, saksi menerangkan selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis samurai/pedang dengan panjang ± 70 (Tujuh puluh) cm bergagang besi tanpa serangka yang disembunyikan didalam baju depan yang dipakainya, lalu saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi **DANIANSYAH BIN FIRMANSYAH** dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang ± 60 (Enam puluh) cm bergagang besi tanpa serangka yang disembunyikan didalam jaket depan yang dipakainya.;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan membawa terdakwa dan saksi **DANIANSYAH BIN FIRMANSYAH** beserta barang bukti diamankan ke Polsek Gunung Guruh untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa, saksi tahu dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **DANIANSYAH BIN FIRMANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, kejadiannya hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 07.30 Wib di Toserba Selamat Desa Sirnaresmi, Kec. Gununggruh, Kab. Sukabumi;;
- Bahwa, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa celurit dengan panjang ± 60 (enam puluh) Cm bergagang besi tanpa serangka disembunyikan didalam jaket depan yang dipakainya;
- Bahwa, berawal dari saksi yang merupakan anggota Polsek Gunung Guruh sedang melaksanakan pemeriksaan atau razia terhadap masyarakat yang tidak memakai masker di daerah Pangleseran Kabupaten Sukabumi.;
- Bahwa, saksi menerangkan membawa senjata tajam tersebut dengan cara disembunyikan di dalam baju depan.
- Bahwa, saksi menerangkan maksud dan tujuannya membawa senjata tajam tersebut yaitu untuk berjaga-jaga apabila ada serangan dari anak sekolah lain.
- Bahwa, saksi menerangkan ketika akan berangkat sekolah naik angkot jurusan Cikembang-Lembursitu dimana pada saat itu ada pemeriksaan penggunaan masker oleh Polsek Gununggruh sehingga angkot yang anak yang berkonflik dengan hukum dinaiki diberhentikan dan penumpangnya diturunkan, kemudian dilakukan pemeriksaan/pengeledahan badan dan pada saksi didapati senjata tajam berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang ± 60 (Enam puluh) cm bergagang besi tanpa serangka, sedangkan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis samurai/pedang dengan panjang ± 70 (Tujuh puluh) cm bergagang besi tanpa serangka yang disembunyikan didalam baju depan yang dipakai terdakwa.
- Bahwa, saksi menerangkan yang melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap saksi adalah petugas gabungan terdiri dari Polisi, Pol PP dan TNI.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan tidak ada izin dari Pemerintah yang berwenang dalam hal menguasai membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk tersebut.

- Bahwa, saksi tahu dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, kejadiannya hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 07.30 Wib di Toserba Selamat Desa Sirnaresmi, Kec. Gunungguruh, Kab. Sukabumi;;
- Bahwa, Terdakwa membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis samurai/pedang dengan panjang \pm 70 (Tujuh puluh) cm bergagang besi tanpa serangka yang disembunyikan didalam baju depan yang dipakainya
- Bahwa, berawal dari saksi Wilman yang merupakan anggota Polsek Gunung Guruh sedang melaksanakan pemeriksaan atau razia terhadap masyarakat yang tidak memakai masker di daerah Pangleseran Kabupaten Sukabumi.;
- Bahwa, saksi menerangkan maksud dan tujuannya membawa senjata tajam tersebut yaitu untuk berjaga-jaga apabila ada serangan dari anak sekolah lain.
- Bahwa, Terdakwa menumpangi sebuah angkutan umum jurusan Lembur Situ-Cikembang yang penuh penumpangnya berjumlah sekitar 14 (Empat belas) orang beserta sopirnya, lalu saksi Wilman memberhentikan angkutan umum tersebut dan mulai memeriksa para penumpang.;
- Bahwa, saksi menerangkan selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis samurai/pedang dengan panjang \pm 70 (Tujuh puluh) cm bergagang besi tanpa serangka yang disembunyikan didalam baju depan yang dipakainya, lalu saksi Wilman melakukan pemeriksaan terhadap saksi DANIANSYAH BIN FIRMANSYAH dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang \pm 60 (Enam puluh) cm bergagang besi tanpa serangka yang disembunyikan didalam jaket depan yang dipakainya.;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa dan saksi DANIANSYAH BIN FIRMANSYAH beserta barang bukti diamankan ke Polsek Gunung Guruh untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa, saksi tahu dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis samurai/pedang dengan panjang ± 70 (Tujuh puluh) cm bergagang besi tanpa serangka.
- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang ± 60 (Enam puluh) cm bergagang besi tanpa serangka.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa sendiri, maka Majelis dapat melihat adanya fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa tersebut yang berkaitan dalam pemeriksaan ini antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, benar kejadiannya hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 07.30 Wib di Toserba Selamat Desa Sirnaresmi, Kec. Gunungguruh, Kab. Sukabumi;;
- Bahwa, benar Terdakwa membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis samurai/pedang dengan panjang ± 70 (Tujuh puluh) cm bergagang besi tanpa serangka yang disembunyikan didalam baju depan yang dipakainya;
- Bahwa, benar berawal dari saksi Wilman yang merupakan anggota Polsek Gunung Guruh sedang melaksanakan pemeriksaan atau razia terhadap masyarakat yang tidak memakai masker di daerah Pangleseran Kabupaten Sukabumi.;
- Bahwa, saksi menerangkan maksud dan tujuannya membawa senjata tajam tersebut yaitu untuk berjaga-jaga apabila ada serangan dari anak sekolah lain.
- Bahwa, benar Terdakwa menumpangi sebuah angkutan umum jurusan Lembur Situ-Cikembang yang penuh penumpangnya berjumlah sekitar 14 (Empat belas) orang beserta sopirnya, lalu saksi Wilman memberhentikan angkutan umum tersebut dan mulai memeriksa para penumpang.;
- Bahwa, benar saksi menerangkan selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis samurai/pedang dengan panjang ± 70 (Tujuh puluh) cm bergagang besi tanpa serangka yang disembunyikan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam baju depan yang dipakainya, lalu saksi Wilman melakukan pemeriksaan terhadap saksi DANIANSYAH BIN FIRMANSYAH dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang \pm 60 (Enam puluh) cm bergagang besi tanpa serangka yang disembunyikan didalam jaket depan yang dipakainya.;

- Bahwa, benar terdakwa dan saksi DANIANSYAH BIN FIRMANSYAH beserta barang bukti diamankan ke Polsek Gunung Guruh untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa, benar para saksi dan Terdakwa tahu dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa yang diajukan sebagai terdakwa kali ini yakni Teguh Rahayu Agustian Bin Asep Roni sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan di depan persidangan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur diatas adalah adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa berupa perbuatan membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang sifatnya alternative artinya jika salah satu perbuatan diatas dilakukan oleh terdakwa maka unsur pasal ini terbukti, apabila dalam keterangan lain didapatkan keterangan bahwa senjata yang dimaksud bukanlah Alat yang dipergunakan guna pertanian; bukan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga; bukan untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan; atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas apabila dihubungkan dengan fakta persidangan didapatkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar kejadiannya hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 07.30 Wib di Toserba Selamat Desa Simnaresmi, Kec. Gunungguruh, Kab. Sukabumi;;
- Bahwa, benar Terdakwa membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis samurai/pedang dengan panjang ± 70 (Tujuh puluh) cm bergagang besi tanpa serangka yang disembunyikan didalam baju depan yang dipakainya;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut yaitu untuk berjaga-jaga apabila ada serangan dari anak sekolah lain.
- Bahwa, benar berawal dari saksi Wilman yang merupakan anggota Polsek Gunung Guruh sedang melaksanakan pemeriksaan atau razia terhadap masyarakat yang tidak memakai masker di daerah Pangleseran Kabupaten Sukabumi.;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa menumpangi sebuah angkutan umum jurusan Lembur Situ-Cikembang yang penuh penumpangnya berjumlah sekitar 14 (Empat belas) orang beserta sopirnya, lalu saksi Wilman memberhentikan angkutan umum tersebut dan mulai memeriksa para penumpang.;
- Bahwa, benar saksi menerangkan selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis samurai/pedang dengan panjang \pm 70 (Tujuh puluh) cm bergagang besi tanpa serangka yang disembunyikan didalam baju depan yang dipakainya, lalu saksi Wilman melakukan pemeriksaan terhadap saksi DANIANSYAH BIN FIRMANSYAH dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang \pm 60 (Enam puluh) cm bergagang besi tanpa serangka yang disembunyikan didalam jaket depan yang dipakainya.;

Menimbang, bahwa dari keterangan tersebut didapatkan keterangan bahwa terdakwa telah membawa senjata yang peruntukannya bukan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, namun dipergunakan untuk mengancam orang lain, maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut yaitu untuk berjaga-jaga apabila ada serangan dari anak sekolah lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Senjata tajam, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis samurai/pedang dengan panjang \pm 70 (Tujuh puluh) cm bergagang besi tanpa serangka dan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang \pm 60 (Enam puluh) cm bergagang besi tanpa serangka. , menurut majelis terhadap barang bukti tersebut sesuatu yang dirusak oleh Terdakwa dan tidak dapat digunakan lagi juga barang bukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan atau untuk dirusakan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa perbuatan Terdakwa tercela dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan berperilaku sopan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Senjata tajam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Teguh Rahayu Agustian Bin Asep Roni**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam*", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Teguh Rahayu Agustian Bin Asep Roni** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 2. 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis samurai/pedang dengan panjang \pm 70 (Tujuh puluh) cm bergagang besi tanpa serangka.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Cbd



3. 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang \pm 60 (Enam puluh) cm bergagang besi tanpa serangka.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN:

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan NegeriCibadak, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, oleh Slamet Supriyono, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Lisa Fatmasari, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Ferdy Setiawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak, dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Slamet Supriyono, S.H.M.H.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

Randi, S.H.